



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 100.3/Kep.15 – Bag.Huk/2024

TENTANG

MARS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah dan akurat;
 - b. bahwa sebagai upaya menunjukkan jati diri dan meningkatkan rasa kebanggaan akan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang perlu menunjukkan identitas daerah yang diwujudkan dalam bentuk Mars JDIH Kota Tangerang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 54);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang tercipta sebagai penyemangat dan jiwa dari pengelolaan JDIH Kota Tangerang sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang dan tercipta sebagai penyemangat dan jiwa dari pengelolaan JDIH Kota Tangerang.
- KETIGA : Mars Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimiliki oleh Kota Tangerang dan dapat dijadikan sebagai hak atas kekayaan intelektual.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100.3/Kep.15/Bag.Huk/2024
TENTANG
MARS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA TANGERANG

MARS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA TANGERANG

AYO KITA BERSAMA, CARI INFORMASI
JDIH KOTA TANGERANG, LEBIH MUDAH DAN PASTI
ATURAN HUKUM LENGKAP, SEMUA TERSEDIA
JADIKAN HIDUP KITA LEBIH TERTATA

TRANSPARAN DAN AKURAT, ITULAH TUJUANNYA

JDIH KOTA TANGERANG
INFORMASI HUKUM, JELAS DAN NYATA

JDIH KOTA TANGERANG
AYO AKSES SEKARANG JANGAN RAGU

JDIH KOTA TANGERANG

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

